



**P E N E T A P A N**

Nomor 172/Pdt.P/2014/PA.TLG.

**BISMILAHIRAHMANIRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**Jufriadi bin A. Gani**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan (PT. NNT, Kabupaten Sumbawa Barat), bertempat tinggal di Lingkungan Bugis RT.04 RW.02 Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**Sartika binti M. Nasir**, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer di BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kabupaten Sumbawa Barat, bertempat tinggal Lingkungan Bugis RT.04 RW.02 Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 172/Pdt.P/2014/PA.TLG, tanggal 29 Oktober 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM POSITA:**

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 12 Desember 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah

*Halaman 1 dari 13 Penetapan nomor 172/Pdt.P/2014/PA.Tlg.*



nomor: 07/07/II/2008 tertanggal 12 Desember 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama QIANO HADI AKBAR, laki-laki yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2013, bahwa orang tua kandung anak tersebut tidak jelas, karena orang tua anak menyerahkan anak tersebut dalam keadaan mendadak;
3. Bahwa para Pemohon telah berusaha mencari identitas orang tua anak yang diangkat yang bernama QIANO HADI AKBAR umur 1 tahun, namun tidak berhasil;
4. Bahwa sejak ikut dengan para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai sekarang;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
6. Bahwa para Pemohon atas dasar niat ibadah kepada Allah SWT bermaksud menjadikan QIANO HADI AKBAR sebagai anak angkat, sebagaimana tersebut dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa para Pemohon berikrar sanggup mengasuh dan mendidik anak tersebut sesuai dengan kemampuan para Pemohon dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya sebagai anak kandung sendiri, sedang dalam hal waris atas harta Pemohon akan mengikuti ketentuan syari'at Islam, sebagaimana termaktub dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 9.803.650 (sembilan juta delapan ratus tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk setiap bulannya;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon mohon agar yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Taliwang berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama Jufriadi bin A. Gani dan Pemohon II bernama Sartika binti M. Nasir terhadap anak bernama Qiano Hadi Akbar laki-laki, umur 1 tahun;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan serta konsekwensi yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut Hukum Islam, baik hak anak angkat terhadap orang tua angkat, kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum anak angkat terhadap orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat memahami dan menyetujui semua nasehat dan pandangan dari Majelis Hakim tersebut, sehingga para Pemohon tetap pada pendiriannya;

*Halaman 3 dari 13 Penetapan nomor 172/Pdt.P/2014/PA.Tlg.*



Menimbang, bahwa para Pemohon bersedia menjadi **Bapak** dan **Ibu** angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak angkatnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013, Pemohon I ditelpon oleh seorang wanita yang berniat menyerahkan anak yang baru dilahirkannya kepada para Pemohon, para Pemohon tidak mengenal wanita tersebut, kemudian para Pemohon dan wanita tersebut bertemu di Sumbawa, anak tersebut baru lahir dan masih ada arinya;
- Bahwa ketika para Pemohon ingin menanyakan identitasnya, wanita tersebut meninggalkan para Pemohon beserta anak tersebut, namun kemudian nomor telponnya tidak dapat dihubungi;
- Bahwa para Pemohon meyakini wanita tersebut adalah ibu kandung dari anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon kemudian telah memberitahukan kepada pihak RT dan lingkungan tempat tinggal para Pemohon tentang keberadaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I Nomor: 5207012704790002 tanggal 19 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinak Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bermaterai cukup, telah dinazegelen, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II Nomor: 5207015209810001 tanggal 12 Juni 2013, bermaterai cukup telah dinazegelen, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/I/2007 tanggal 12 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten



Sumbawa Besar, bermaterai cukup telah dinazegelen, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I nomor 5207020601877 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 16 Juni 2011, bermaterai cukup telah dinazegelen, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Asli slip gaji an. Pemohon I bulan Maret 2014, yang dikeluarkan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara, Batu Hijau Sumbawa, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Membenarkan nomor 474.4/472/X/2014 yang ditandatangani oleh Lurah Bugis Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 28 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama L. Qadim Mulyadi bin L. Husni Jalaluddin dan Mustamar, S.Ap bin H. M. Ali, saksi-saksi adalah tetangga para Pemohon, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Para saksi kenal Pemohon I bernama Jufriadi dan Pemohon II bernama Sartika sebagai pasangan suami isteri sah dan selama menikah keduanya belum dikarunia anak;
- Para saksi mengetahui Pemohon I dan pemohon II bersama-sama telah mengasuh atau merawat seorang anak laki-laki yang bernama QIANO HADI AKBAR sejak anak tersebut baru dilahirkan dan sekarang anak tersebut sudah berumur 1 tahun;
- Para saksi melihat bahwa para Pemohon selama merawat dan mengasuh anak tersebut telah memberikan kasih sayang dan perlindungan yang cukup terhadap anak angkatnya tersebut;
- Para saksi tidak mengetahui orang tua kandung anak yang bernama QIANO HADI AKBAR;
- Para saksi mengetahui para Pemohon disertai anak tersebut dari orang yang tidak mereka kenal di Sumbawa;

*Halaman 5 dari 13 Penetapan nomor 172/Pdt.P/2014/PA.Tlg.*



- Para saksi mengetahui bahwa Pemohon I bekerja sebagai Pegawai PT. NNT sedangkan Pemohon II sebagai Tenaga Honorer di BLH (Badan Lingkungan Hidup) dan sepengetahuan para saksi bahwa para Pemohon tergolong orang yang mampu ekonominya, taat menjalankan agamanya dan berbudi pekerti yang baik, sehingga menurut para saksi bahwa para Pemohon sanggup untuk menjadi orang tua angkat yang baik bagi Qiano Hadi Akbar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberikan penjelasan tentang konsekwensi terhadap pengangkatan anak, baik hak anak angkat terhadap orang tua angkatnya, kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya maupun hubungan hukum anak angkat terhadap orang tua kandungnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah mohon Penetapan Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para Pemohon berdasarkan Hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama: QIANO HADI AKBAR, laki-laki, umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok permasalahannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan baik kewenangan Relative maupun kewenangan



Absolute Pengadilan Agama di dalam menerima, memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon lalu didukung oleh bukti P.1, dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang terdaftar secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili atau bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa "*anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud di atas bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juga mengatur tentang Penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari Hukum Keluarga (Al-Akhwalusy Syahshiyah), kewarisan

*Halaman 7 dari 13 Penetapan nomor 172/Pdt.P/2014/PA.Tlg.*



dan hukum wasiat, sebagaimana ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara permohonan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam *in casu* adalah juga termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan atas permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam ini adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertanda P.1 dan P.2 tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum masalah kewenangan relative di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.3 dan P.4, maka para Pemohon adalah benar-benar sebagai pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.6, bahwa anak **laki-laki** yang bernama: **Qiano Hadi Akbar** adalah benar-benar anak yang tidak diketahui asal usulnya dan diserahkan oleh seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya menerangkan bahwa,



Para Pemohon selama menikah belum mempunyai keturunan, Para Pemohon telah mengasuh seorang anak angkat yang bernama **Qiano Hadi Akbar** sejak baru dilahirkan dan sekarang anak tersebut telah berumur 1 tahun dengan penuh kasih sayang, Para Pemohon adalah benar-benar orang yang bertanggung jawab, berbudi pekerti baik, taat menjalankan ajaran agama dan memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk mengasuh, merawat, memelihara, mendidik, mengarahkan dan mengawasi seluruh aspek kehidupan anak angkatnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, lalu dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari dikalangan masyarakat muslim di Kabupaten Sumbawa Barat, masalah pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, hanya dilakukan secara diam-diam atau dengan upacara tradisional saja tanpa mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang jelas melalui Penetapan Pengadilan yang berwenang untuk menjamin dan melindungi hak-hak serta kewajiban kedua belah pihak secara timbal balik antara orang tua angkat dengan anak angkat itu sendiri dari segi yuridis;
2. Bahwa seorang anak laki-laki diserahkan secara mendadak kepada para Pemohon pada tanggal 24 Oktober 2013 oleh seorang wanita yang tidak dikenal dan pula tidak diketahui identitasnya, yang kemudian diberi nama oleh para Pemohon **Qiano Hadi Akbar**;
3. Bahwa para Pemohon memiliki kesanggupan untuk menanggung segala kebutuhan hidupnya sehari-hari, menanggung biaya pendidikan, memberikan bimbingan agama yang memadai dan lain-lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan anak;
4. Bahwa para Pemohon terbukti telah mempunyai penghasilan yang cukup dengan pekerjaan tetap sebagai karyawan honor dan pegawai PT. NNT ditambah

*Halaman 9 dari 13 Penetapan nomor 172/Pdt.P/2014/PA.Tlg.*



pendapatan lainnya sesuai dengan jabatan dan kedudukan yang dapat dipercaya untuk mengasuh dan membimbing anak tersebut;

5. Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, berdasarkan pada kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat, benar-benar dilakukan demi kesejahteraan anak, sehingga sangatlah sesuai dengan semangat yang terkandung di dalam jiwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan Prinsip-prinsip Hukum Islam yang berhubungan dengan masalah pengangkatan anak yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak dari orang yang tidak mampu atau anak-anak terlantar;
2. Bahwa dalam pengangkatan anak tujuan utamanya adalah untuk mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan mengenai biaya hidup, biaya pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Hal ini sesuai dengan dengan Firman Allah SWT dalam Alqur'an surat Al Ahzaab ayat 4 sampai dengan 5 yang berbunyi:

Artinya: “Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanya perkataan dimulutnya saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilan mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama Bapak-bapak mereka, maka (mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

3. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam:



“(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;

“(2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

4. Penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam:

“Yang dapat menjadi wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. wali nikah terhadap anak angkat yang perempuan dilakukan oleh ayah kandungnya”.

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:U-335/MUI 182 tanggal 18 Sya’ban 1402 H, 10 Juli 1982 yang menetapkan bahwa pengangkatan terhadap anak angkat yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam;

6. Orang tua angkat berhak menjadi orang tua pengganti untuk memelihara, mengasuh, membimbing dan mendidik anak angkatnya sesuai Syari’ah Islam serta mengurus segala kepentingan anak tersebut, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan lalu dihubungkan prinsip-prinsip Hukum Islam sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005 dan oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada poin 5 halaman 159, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan

*Halaman 11 dari 13 Penetapan nomor 172/Pdt.P/2014/PA.Tlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini kepada Kementerian Sosial, Kementerian Kehakiman Cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang Hukum Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Jufriadi bin A. Gani) dan Pemohon II (Sartika binti M. Nasir), terhadap anak yang bernama QIANO HADI AKBAR, laki-laki, umur 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kementerian Sosial, Kementerian Kehakiman Cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI ;

1. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa, tanggal 18 November 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriah oleh kami **Drs. SIDDIKI, MH.**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **RUFAIDAH IDRIS, SHI.** dan **M. ZARKASI AHMADI, SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis dan dibantu oleh **H. NUZULUDDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. SIDDIKI, MH.**

**ANGGOTA MAJELIS,**

**ANGGOTA MAJELIS,**

**RUFAIDAH IDRIS. SHI.**

**M. ZARKASI AHMADI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**H. NUZULUDDIN, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 60.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 140.000,-      |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai           | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp. 241.000,-      |

Halaman 13 dari 13 Penetapan nomor 172/Pdt.P/2014/PA.Tlg.